

BAB 2

TINJAUAN TEORI DAN STUDI BANDING

2.1 Tinjauan Teori

Tinjauan teori berisi tentang teori terkait dengan perancangan Bangunan Gedung Negara sebagai berikut:

2.1.1 Definisi Bangunan Negara

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 45/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi/akan menjadi kekayaan milik negara seperti: gedung kantor, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gudang, dan rumah negara, dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, dan/atau perolehan lainnya yang sah. Mempunyai nilai strategis sebagai tempat berlangsungnya proses penyelenggaraan negara yang diatur dan dikelola agar fungsional, andal, efektif, efisien, dan diselenggarakan secara tertib

2.1.2 Klasifikasi Bangunan Negara

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 248/PMK.06/2011 Tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah Dan/Atau Bangunan, klasifikasi bangunan dibagi menjadi beberapa kriteria sebagai berikut:

A. Klasifikasi bangunan berdasarkan tingkat kompleksitas

1. Bangunan Sederhana

Klasifikasi bangunan sederhana merupakan bangunan yang memiliki spesifikasi teknis, kompleksitas dan teknologi sederhana. Ciri utamanya adalah tidak bertingkat atau memiliki jumlah lantai paling tinggi 2 (dua) lantai, luas lantai keseluruhannya kurang dari 500 m² (lima ratus meter persegi) dan masa penjaminan kegagalan bangunannya selama 10 (sepuluh) tahun.

2. Bangunan Tidak Sederhana

Klasifikasi bangunan tidak sederhana merupakan bangunan yang memiliki spesifikasi teknis, kompleksitas dan teknologi yang tidak sederhana. Masa penjaminan kegagalannya adalah selama paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

- **Bangunan Tidak Sederhana Bertingkat Rendah**

Klasifikasi bangunan tidak sederhana bertingkat rendah merupakan bangunan yang memiliki jumlah lantai paling tinggi 4 (empat) lantai dan memiliki luas lantai keseluruhannya lebih dari 500 m² (lima ratus meter persegi).

- **Bangunan Tidak Sederhana Bertingkat Tinggi**

Ciri utama bangunan tidak sederhana bertingkat tinggi merupakan bangunan yang memiliki jumlah lantai lebih dari 4 (empat) lantai dan memiliki sarana dan prasarana bangunan yang lengkap.

3. Bangunan Lainnya yang bersifat khusus

Klasifikasi bangunan bersifat khusus merupakan bangunan yang memiliki konstruksi dan persyaratan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya memerlukan penyelesaian atau teknologi khusus dengan masa penjaminan kegagalannya paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun.

B. Klasifikasi berdasarkan pengguna

Jumlah maksimum bangunan yang dapat dimiliki diatur sebagai berikut.

1. Bangunan Tipe A

Bangunan yang termasuk kedalam Tipe A adalah gedung perkantoran lembaga tinggi negara.

2. Bangunan Tipe B

Bangunan yang termasuk kedalam Tipe B adalah gedung perkantoran yang ditempati oleh Kantor Kementerian Koordinator, Kementerian Negara, Pejabat Setingkat Menteri, dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dengan wilayah kerja nasional.

3. Bangunan Tipe C

Bangunan yang termasuk kedalam Tipe C adalah gedung perkantoran yang ditempati oleh pejabat tertinggi setingkat Eselon I.

4. Bangunan Tipe D

Bangunan yang termasuk kedalam Tipe D adalah gedung perkantoran yang ditempati oleh pejabat tertinggi setingkat Eselon II.

5. Bangunan Tipe E1

Bangunan yang termasuk kedalam Tipe E1 adalah gedung perkantoran yang ditempati oleh pejabat tertinggi setingkat Eselon III.

6. Bangunan Tipe E2

Bangunan yang termasuk kedalam Tipe E2 adalah gedung perkantoran yang ditempati pejabat tertinggi setingkat Eselon IV

Berdasarkan beberapa klasifikasi bangunan gedung negara dapat disimpulkan bahwa Kantor Dinas Kesehatan Kota Bandung termasuk kedalam golongan bangunan tidak sederhana bertingkat rendah dan termasuk kedalam bangunan tipe D yang ditempati secara permanen oleh pejabat tertinggi setingkat Eselon II.

2.1.3 Spesifikasi Teknis Bangunan

Spesifikasi teknis bangunan merupakan pedoman dalam pelaksanaan perancangan Kantor Dinas Kesehatan dan PMI Kota Bandung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dapat dilihat pada **Tabel 2.1**, **Tabel 2.2** dan **Tabel 2.3**

Tabel 2.1 Persyaratan Tata Bangunan dan Lingkungan

NO.	URAIAN	KLASIFIKASI			KETERANGAN
		SEDERHANA	TIDAK Sederhana	KHUSUS	
A PERSYARATAN TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN					
	1. Jarak Antar Bangunan	minimal 3 m	minimal 3 m, untuk bangunan bertingkat dihitung berdasarkan pertimbangan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan.		Berdasarkan pertimbangan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan, serta ketentuan dalam Peraturan Daerah setempat tentang Bangunan atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan untuk lokasi yang bersangkutan.
	2. Ketinggian Bangunan	maksimum 2 lantai	maksimum 8 lantai (di atas 8 lantai harus mendapat rekomendasi Menteri Pekerjaan Umum)		
	3. Ketinggian Langit-langit	min. 2,80 m	min. 2,80 m	sesuai fungsi	
	4. Koefisien Dasar Bangunan	Sesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat			
	5. Koefisien Lantai Bangunan	Sesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat			
	6. Koefisien Dasar Hijau	Sesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat			
	7. Garis sempadan	Sesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat			
	8. Wujud Arsitektur	sesuai fungsi & kaidah arsitektur sederhana	sesuai fungsi & kaidah arsitektur	sesuai fungsi & kaidah arsitektur	
	9. Pagar Halaman **)	Menggunakan bahan dinding batu bata/bataco (1/2 batu), besi, baja, kayu, dan bahan lainnya yang disesuaikan dengan rancangan wujud arsitektur bangunan.			
	10. Kelengkapan Sarana dan Prasarana Lingkungan *)				
	- parkir kendaraan	minimal 1 parkir kendaraan untuk 60 m ² luas bangunan gedung			Dihitung berdasarkan kebutuhan sesuai fungsi bangunan dan SNI/ketentuan yang berlaku.
	- aksesibilitas	tersedia sarana aksesibilitas bagi penyandang cacat			
	- drainase	tersedia drainase sesuai SNI yang berlaku			
	- pembuangan sampah	tersedia tempat pembuangan sampah sementara			
	- pembuangan limbah	tersedia sarana pengolahan limbah, khususnya untuk limbah berbahaya			
	- penerangan halaman	tersedia penerangan halaman			

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Diolah.

Tabel 2.2 Persyaratan Bahan dan Struktur Bangunan

NO.	URAIAN	KLASIFIKASI			KETERANGAN
		SEDERHANA	TIDAK Sederhana	KHUSUS	
B PERSYARATAN BAHAN BANGUNAN					
	1. Bahan Penutup Lantai	keramik, vinil, tegel PC	marmer lokal, keramik, vinil, kayu	marmer lokal, keramik, vinil, kayu	Diupayakan menggunakan bahan bangunan setempat/produksi dalam negeri, termasuk bahan bangunan sebagai bagian dari sistem pabrikasi komponen. Apabila bahan tersebut sukar diperoleh atau harganya tidak sesuai, dapat diganti dengan bahan lain yang sederajat tanpa mengurangi persyaratan fungsi dan mutu dengan pengesahan Instansi Teknis Setempat.
	2. Bahan Dinding Luar	bata, batako diplester dan dicat, kaca	bata, batako diplester dicat/dilapis keramik, kaca, panil beton ringan	bata, batako diplester dicat/dilapis keramik, kaca, panil beton ringan	
	3. Bahan Dinding Dalam	bata, batako diplester dan dicat, kaca, partisi kayu lapis	bata, batako diplester dicat/dilapis keramik, kaca, partisi gipsium	bata, batako diplester dicat/dilapis keramik, kaca, partisi gipsium	
	4. Bahan Penutup Plafond	kayu-lapis dicat	gipsium, kayu-lapis dicat	gipsium, kayu-lapis dicat	
	5. Bahan Penutup Atap	genteng, asbes, seng, sirap	genteng keramik, aluminium gelombang dicat	genteng keramik, aluminium gelombang dicat	
	6. Bahan Kosen dan Daun Pintu	kayu dicat/aluminium	kayu dipelitur, anodized aluminium	kayu dipelitur, anodized aluminium	
C PERSYARATAN STRUKTUR BANGUNAN					
	1. Pondasi	batu belah, kayu, beton-bertulang K-200	batu belah, kayu, beton-bertulang K-225 atau lebih	batu belah, kayu, beton-bertulang K-225 atau lebih	Khusus untuk daerah gempa, harus direncanakan sebagai struktur bangunan tahan gempa.
	2. Struktur Lantai (khusus untuk bangunan gedung bertingkat)	beton bertulang K-200, baja, kayu klas kuat II	beton bertulang K-225 atau lebih, baja, kayu klas kuat II	beton bertulang K-225 atau lebih, baja, kayu klas kuat II	
	3. Kolom	beton bertulang K-200, baja, kayu klas kuat II	beton bertulang K-225 atau lebih, baja, kayu klas kuat II	beton bertulang K-225 atau lebih, baja, kayu klas kuat II	
	4. Balok	beton bertulang K-200, baja, kayu klas kuat II	beton bertulang K-225 atau lebih, baja, kayu klas kuat II	beton bertulang K-225 atau lebih, baja, kayu klas kuat II	
	5. Rangka Atap	kayu klas kuat II, baja	kayu klas kuat II, baja dilapis anti karat	kayu klas kuat II, baja dilapis anti karat	
	6. Kemiringan Atap	genteng min. 30°, sirap min. 22,5°, seng min 15°	genteng min. 30°, sirap min. 22,5°, seng min 15°	genteng min. 30°, sirap min. 22,5°, seng min 15°	

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Diolah.

Tabel 2.3 Persyaratan Utilitas dan Sarana dan Prasarana dalam Bangunan

NO.	URAIAN	KLASIFIKASI			KETERANGAN
		SEDERHANA	TIDAK Sederhana	KHUSUS	
D	PERSYARATAN UTILITAS dan PRASARANA DAN SARANA DALAM BANGUNAN				
	1. Air Bersih	PAM, sumur pantek	PAM, sumur pantek	PAM, sumur pantek	
	2. Saluran air hujan	talang, saluran lingkungan	talang, saluran lingkungan	talang, saluran lingkungan	
	3. Pembuangan Air Kotor	bak penampung	bak penampung	bak penampung	
	4. Pembuangan Kotoran	bak penampung	bak penampung	bak penampung	
	5. Bak Septik Tank & resapan	berdasarkan kebutuhan	berdasarkan kebutuhan	berdasarkan kebutuhan	
	6. Sarana Pengamanan thp. Bahaya Kebakaran *)	Mengikuti ketentuan dalam Kep. Meneg. PU No. 10/KPTS/2000 dan Kep. Meneg. PU No. 11/KPTS/2000, serta Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku.			
	7. Sumber daya listrik *)	PLN, Generator (Penggunaan daya listrik harus memperhatikan prinsip hemat energi)			
	8. Penerangan	100-215 lux/m ² , dihitung berdasarkan kebutuhan dan fungsi bangunan/fungsi ruang serta SNI yang berlaku			penerangan alam dan buatan
	9. Tata Udara	6-10% bukaan atau dengan tata udara buatan (AC*)	6-10% bukaan atau dengan tata udara buatan (AC*)	6-10% bukaan atau dengan tata udara buatan (AC*)	dihitung sesuai SNI yang berlaku.
	10. Sarana Transportasi Vertikal *)	tidak diperlukan	untuk bangunan di atas 4 lantai dapat menggunakan Lift sesuai SNI yang berlaku.		dihitung sesuai kebutuhan dan fungsi bangunan
	11. Aksesibilitas bagi penyandang cacat*)	Sesuai ketentuan dalam Per. Men. PU No. 30/KPTS/2006, minimal ramp untuk bangunan klasifikasi sederhana.			
	12. Telepon *)	sesuai kebutuhan	sesuai kebutuhan	sesuai kebutuhan	
	13. Penangkal petir	penangkal petir lokal	penangkal petir lokal	penangkal petir lokal	
E	PERSYARATAN SARANA PENYELAMATAN				
	1. Tangga Penyelamatan (khusus untuk bangunan bertingkat)	lebar minimal = 1,20 m, dan bukan tangga putar	lebar minimal = 1,20 m, dan bukan tangga putar	lebar minimal = 1,20 m, dan bukan tangga putar	jarak antar tangga maksimum 45 m (bila menggunakan <i>spinnker</i> jarak bisa 1,5 kali)
	2. Tanda Penunjuk Arah		jelas, dasar putih huruf hijau		
	3. Pintu	lebar min.=0,90 m, satu ruang minimal 2 pintu dan membuka keluar			
	4 Koridor/selasar	lebar min.=1,80 m	lebar min.=1,80 m	lebar min.=1,80 m	

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Diolah.

2.1.4 Definisi Dinas Kesehatan

Menurut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Tahun 2016, Dinas Kesehatan Kota Bandung merupakan Dinas Otonomi Daerah yang secara struktur sepenuhnya berada dalam kewenangan pemerintahan Daerah.

2.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung No. 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, kedudukan Dinas Kesehatan Kota Bandung dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan memiliki tanggungjawab kepada Walikota melalui Sekertaris daerah. Dinas Kesehatan Kota Bandung mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- Tugas Pokok:

Melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di bidang Kesehatan

- Fungsi:
 - a. Perumusan kebijakann teknis bidang kesehatan;
 - b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan yang meliputi bina pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, sumber daya kesehatan dan bina program kesehatan;
 - d. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.6 Definisi Palang Merah Indonesia

Pengertian Palang Merah Indonesia (PMI) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerarahan merupakan perhimpunan nasional yang berdiri dari asas perikemanusiaan dan dasar sukarela dengan tidak membeda-bedakan golongan, bangsa, dan paham politik.

2.1.7 Tujuan Strategis PMI


1. Mewujudkan PMI yang berfungsi baik dalam pelaksanaan kebijakan, peraturan sistim, organisasi dan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya organisasi PMI dalam sarana prasarana yang diperlukan dalam penanganan bencana di seluruh wilayah Indonesia.
3. Meningkatkan ketahanan masyarakat untuk mengurangi dampa dan risiko bencana serta penyakit.
4. Memperkuat hubungan kerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka menjalankan mandat dan fungsi PMI di bidang kemanusiaan.
5. Meningkatkan pelayanan darah yang aman, berkualitas dan memadai di seluruh Indonesia.

6. Meningkatkan kemitraan dengan sektor publik, swasta, mitra gerakan, lembaga donor dan pemangku kepentingan lainnya di semua tingkatan dalam melayani masyarakat.
7. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai kemanusiaan, prinsip-prinsip dasar Gerakan Internasional Palang Merah / Bulan Sabit Merah serta Hukum Perikemanusiaan Internasional melalui upaya komunikasi, edukasi dan diseminasi.
8. Meningkatkan akuntabilitas PMI sebagai organisasi kemanusiaan di tingkat Nasional maupun Internasional.

2.2 Studi Banding

Studi banding untuk bangunan Kantor Pemerintahan dan PMI ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu studi banding berdasarkan tema dan fungsi. Bangunan yang dijadikan sebagai studi banding diantaranya; De Resident yang mengaplikasikan *variety* dan *robustness*, Gedung Sate yang mengaplikasikan *visual appropriateness* dan fungsi, dan Defense Building in Schneider yang mengaplikasikan *permeability*.

2.2.1 De Resident



Gambar 2.1 De Resident

Sumber: <https://www.archdaily.com> diakses pada 26 Desember 2019

Arsitek : Cepezed architects, Hofman Dujardin.

Lokasi : Netherland

Luas : 55000.0 m²


Fungsi

Bangunan : Kantor Pemerintahan

Deskripsi Bangunan:

De Resident merupakan proyek renovasi modernisasi terhadap suasana kerja yang lebih fleksibel, dimana tema terhadap interaksi sangatlah penting. Bangunan ini berada tepat di sebelah stasiun pusat kota yang terdiri dari bangunan Helicon dan Castila. Helicon difungsikan sebagai kantor Kementerian Sosial dan Ketenagakerjaan, sedangkan Castila difungsikan sebagai kantor Kementerian Kesehatan, Kesejahteraan, dan Olahraga. Dapat dilihat pada **Gambar 2.1**

Selasar antara bangunan Helicon dan Castila difungsikan sebagai atrium semi publik sejauh 70 meter dengan konstruksi material baja dan kaca yang diposisikan dalam grid 3.60 meter. Dapat dilihat pada **Gambar 2.2**



Gambar 2.2 Konstruksi De Resident

Sumber: <https://www.archdaily.com> diakses pada 26 Desember 2019

Atrium ini memiliki “*furniture construction*” sepanjang 40 meter dengan lebar 5 meter, difungsikan sebagai zona keamanan dan pengatur dari alur sirkulasi kedua bangunan. Terbuat dari bidang transparan yang menggunakan konstruksi baja komposit sebagai penopang 3 pohon besar, Dapat dilihat pada **Gambar 2.3**



Gambar 2.3 Furniture Construction

Sumber: <https://www.archdaily.com> diakses pada 26 Desember 2019

2.2.2 Gedung Sate



Gambar 2.4 Gedung Sate

Sumber: <https://www.google.com> diakses pada 26 Desember 2019

Bangunan Gedung Sate menggunakan prinsip perancangan arsitektur indis. Menurut C. P. Wolff Schoemaker, sebagaimana terlihat pada **Gambar 2.4** arsitektur indis memiliki ciri bangunan yang umumnya simetris. Sudibyo dalam upaya mendesain bangunan yang kontekstual mengaplikasikan prinsip-prinsip terkait dalam upaya mengharmonisasikan bangunan seperti memberikan harmonisasi pada fasad antara bangunan baru dan lama antara lain adalah atap, dinding, pintu, dan jendela. Dapat dilihat pada **Gambar 2.5**



Gambar 2.5 Elemen pada Gedung Sate

Sumber: <https://www.google.com> diakses pada 26 Desember 2019

2.2.3 Defense Building in Schneider



Gambar 2.6 Defense Building in Schneider

Sumber: <https://www.archdaily.com> diakses pada 28 Desember 2019

- Arsitek : Valiente, Adelia, Carreras, Gonzalez, Gripaldi, Battle Casas,
Soriano
- Lokasi : Santa Fe, Argentina.
- Luas : 155.0 m²
- Fungsi
- Bangunan : Kantor Pemerintahan


Bangunan ini merupakan proyek bangunan untuk kebutuhan layanan keadilan kota Santa Fe. Sebagaimana terlihat pada **Gambar 2.6** bangunan ini menjadi tonggak di area tersebut dan mencerminkan citra dari kelembagaan itu sendiri sehingga dibuat masif tetapi tetap menghargai ketinggian bangunan dan materialitas lingkungan. Pintu masuk utama tidak dibuat terlihat dari arah jalan tetapi dibuat linear dengan massa bangunan. Dapat dilihat pada **Gambar 2.7**



Gambar 2.7 Pintu Masuk Bangunan

Sumber: <https://www.archdaily.com> diakses pada 28 Desember 2019

Sebagaimana dapat dilihat pada **Gambar 2.8** area *lobby* bangunan memiliki sirkulasi yang jelas dan tidak berbelit, selain itu penggunaan ramp pada bangunan sehingga ramah terhadap disabilitas. Area yang sekaligus menjadi ruang transisi antara area luar dan dalam menggunakan material yang didominasi oleh batu bata, rooster dan atap *skylight* sebagai penghawaan dan pencahayaan alami secara optimal.



Gambar 2.8 Lobby Bangunan

Sumber: <https://www.archdaily.com> diakses pada 28 Desember 2019

 itenas library